

PELAKSANAAN PEMOTRETAN DIRI SESEORANG TANPA IZIN UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL (STUDI PUTUSAN MA NO. 262.K.PDT.SUS/HKI/2016)

Agung Julian¹, O.K. Saidin², T. Keizerina Devi Azwar³, Jelly Leviza⁴

Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Jalan Dr. T. Mansur Nomor 9, Kampus Padang Bulan, Medan
Telp.(061)8211633
email : agungjulian02282@gmail.com

Abstrak

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak cipta terdapat pihak pencipta, ciptaan yang dihasilkan secara nyata, pemegang hak cipta dan juga pihak lain yang menggunakan ciptaan tersebut atas persetujuan pencipta atau pemegang hak cipta. Pemotret atau orang yang menggunakan hasil potret yang subjeknya adalah manusia untuk kepentingan komersial harus memperoleh ijin terlebih dahulu dari orang yang dipotret untuk dapat menggunakan hasil potret tersebut bagi kepentingan komersialisasi. Analisis hukum Keputusan Mahkamah Agung No. 262.K.PDT.SUS/HKI/2016 yang menyatakan bahwa RS Siloam telah melakukan perbuatan melawan hukum ditinjau dari Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta didasarkan kepada Pasal 12 ayat 1 dimana setiap pemotretan yang dilakukan oleh pemotret dimana objeknya adalah manusia, pemotret harus terlebih dahulu meminta ijin terhadap orang yang dipotret. Apabila hasil pemotretan tersebut dipergunakan oleh pemotret untuk kepentingan komersialisasi maka wajib terlebih dahulu melakukan perjanjian dengan orang yang dipotret dan wajib membayar royalti kepada orang yang dipotret.

Kata Kunci : Hak Cipta, Pemotretan dan Tanpa Izin

Abstract

Copyright is the exclusive right of a creator that arises automatically based on declarative principles after a creation is realized in a tangible form without reducing restrictions in accordance with the provisions of laws and regulations. The results of the discussion the photographer or the person using the portrait whose subject is a human for commercial purposes must first obtain permission from the person being photographed to be able to use the portrait for commercial purposes, so that the photographer and the person using the portrait do not commit an unlawful act. Legal analysis of Supreme Court Decision No. 262.K.PDT.SUS/HKI/2016 which decided that Siloam Hospital had committed an unlawful act in terms of Law no. 29 of 2014 concerning Copyright is based on paragraph 1 of Article 12 where every photo taken by the photographer with a human object must obtain prior permission from the person being photographed.

Keywords: *copyright, photography, without permission*

PENDAHULUAN

Hak cipta adalah sejenis kepemilikan pribadi atas suatu ciptaan yang berupa perwujudan dari suatu ide pencipta di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang

No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang dimaksud dengan hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi

pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang disebut dengan pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi, sedangkan yang dimaksud dengan ciptaan adalah setiap hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kecekan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Bahwa pengertian selanjutnya pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.¹

Ketika seseorang dipotret oleh pihak lain secara tanpa izin dari pihak yang dipotret, terlepas apakah orang tersebut publik figur atau bukan, maka potret dari orang yang dipotret tersebut berada di bawah penguasaan si pemotret, dan pemotret tersebut telah menghasilkan suatu ciptaan yaitu berupa potret diri seseorang dari hasil keahlian, kecekan dan keterampilan yang dimiliki oleh si pemotret. Oleh karena itu si pemotret merupakan pencipta sekaligus pemegang hak cipta atas potret tersebut, meskipun tata cara pengambilan potret diri seseorang itu dilakukan dengan tidak sah oleh si pemotret karena tidak memperoleh izin dari orang yang dipotret tersebut. Hal ini sama bila seseorang memotret

lingkungan alam yang indah di suatu tempat wisata maka hasil potret dari si pemotret tersebut merupakan ciptaan berbentuk nyata berupa hasil potret lingkungan dan alam sekitar yang ada di tempat wisata tersebut, si pemotret merupakan pemegang hak cipta dari hasil potret lingkungan maupun alam disekitar di tempat wisata yang memiliki keindahan pemandangan alam tersebut.

Pada dasarnya hak atas potret yang dimaksudkan dalam peraturan perundang-undangan hak cipta dipandang kurang tepat karena hak atas potret tersebut pada dasarnya bukan merupakan bagian hak cipta, karena dapat dilakukan oleh setiap orang tanpa terkecuali dengan menggunakan dan memanfaatkan kemajuan teknologi elektronik dibidang fotografi. Potret dan hak atas potret lebih tepat apabila digolongkan kepada karena cipta fotografi, dimana hak atas potret yang mengandung unsur, seni, keterampilan, keindahan maupun keahlian dalam melakukan pemotretan tersebut dapat digolongkan sebagai karya fotografi yang seharusnya diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri di luar Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.² Di dalam potret terdapat pembatasan hak ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta³

Arnold Bobby Soehartono mengajukan gugatan terhadap Rumah Sakit PT. Siloam International Hospital, Tbk cabang Surabaya dimana penggugat adalah seorang dokter yang bekerja pada

¹ Y. Abdi. *Photography From My Eyes*. PT. Elex Media Komutindo Kelompok Gramedia, Jakarta, 2012, hal. 36.

² Kartini Hartono, *Hukum Hak Cipta Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2016, hal. 72

³ Kartini Hartono, *Hukum Hak Cipta Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2016, hal. 72

rumah sakit Siloam Surabaya. Sebagai *Resident Medical Officer* (RMO) yaitu melakukan pemeriksaan dan diagnosis terhadap penyakit yang diderita pasien serta bertugas dipekerjaan darurat sesuai dengan daftar jaga yang telah dibuat oleh rumah sakit Siloam selaku tergugat. Sekitar bulan Desember tahun 2011 penggugat dipotret oleh seorang yang disuruh oleh rumah sakit Siloam yang berlokasi di rumah sakit Siloam Surabaya dan juru potret tersebut tidak ada sama sekali menjelaskan tentang tujuan pemotretan tersebut serta penggugat tidak menaruh curiga apapun atas pemotretan tersebut.

Pada bulan Februari 2012 tanpa sepengetahuan dari penggugat rumah sakit Siloam menggunakan potret dari penggugat sebagai sarana promosi berupa brosur untuk memasarkan layanan kesehatan rumah sakit Siloam. Penggugat mengetahui hal tersebut dari kawannya dimana foto penggugat yang duduk di atas kursi di meja resepsionis. Potret penggugat digunakan Rumah Sakit Siloam yang bertujuan digunakan sebagai iklan yang dimuat pada harian Jawa Pos tanggal 16 April 2012 dengan judul "*Emergency and Trauma Center*", dengan tujuan komersial tanpa ijin dan sepengetahuan dari penggugat.

Atas peristiwa tersebut penggugat mengajukan somasi terhadap rumah sakit Siloam pada tanggal 29 Maret 2014 yaitu somasi 1 sampai dengan 2 yang isinya meminta rumah sakit Siloam agar memberikan hak ekonomi kepada penggugat atas penggunaan potret diri tersebut yang digunakan pada brosur *emergency and trauma center serta rapid response mobile hospital*. Atas pengajuan somasi tersebut tiba-tiba Rumah Sakit

Siloam tersebut melakukan penarikan atas brosur *emergency and trauma center serta rapid response mobile hospital* yang menunjukkan secara tidak langsung bahwa Rumah Sakit Siloam telah mengakui kesalahan menggunakan potret penggunaan tersebut dalam memasarkan produknya tanpa ijin dari penggugat tersebut.

Berdasarkan penyalahgunaan potret milik penggugat maka penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusannya No. 10/HKI/Hak Cipta/2014/PNiaga. Sby tanggal 13 April 2015 mengeluarkan amar putusan mengabulkan gugatan penggugat sebagian, menyatakan tergugat rumah sakit Siloam Surabaya melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menghukum tergugat membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), menghukum tergugat Rumah Sakit Siloam membayar biaya perkara sebesar RP 1.016.000 (satu juta enam belas ribu rupiah), menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya.

Atas putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 10/HKI/HAK CIPTA/2014/PNiaga.Sby tersebut maka tergugat rumah sakit Siloam Surabaya mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara penggunaan potret tanpa ijin dari pihak yang dipotret tersebut dalam putusannya No. 262.K.PDT.SUS/HKI/2016 dalam amar putusannya menyatakan : Menolak

permohonan kasasi dari pemohon kasasi PT. Siloam International Hospitals, Tbk tersebut dan memperbaiki amar putusannya Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 10/HKI/Hak Cipta/2014/PNiaga.Sby tanggal 13 April 2015 sehingga amar selengkapanya berbunyi mengabulkan gugatan penggugat sebagian, menyatakan tergugat melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menghukum tergugat mengganti rugi kepada penggugat sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya. Menghukum pemohon kasasi (tergugat) membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).

Berdasarkan permasalahan yang tersebut diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui landasan pertimbangan yuridis dari pembuat undang-undang dalam hal memuat ketentuan tentang tata cara pemotretan diri seseorang oleh pemotret yang harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pihak yang dipotret
2. Untuk mengetahui kriteria hukum tentang perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan pemotretan diri seseorang oleh pemotret tanpa izin pihak yang dipotret, dimana hasil karya cipta potret tersebut digunakan untuk kepentingan komersialisasi baik oleh pemotret maupun oleh pihak lain
3. Untuk mengetahui analisis hukum Keputusan Mahkamah Agung No. 262.K.PDT.SUS/HKI/2016 yang menyatakan bahwa Rumah Sakit

Siloam Surabaya telah melakukan perbuatan melawan hukum Ditinjau dari UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif (hukum normatif) adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dengan membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum (studi dogmatic/doktrinal research) dan sering juga disebut sebagai penelitian yang bersifat teoritis. Penelitian dilakukan terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum dan taraf singkronisasi hukum.

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*), mempelajari buku-buku literatur, majalah-majalah, bulletin dan jurnal, dokumen resmi serta mempelajari peraturan per undang-undangan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas. Dengan penelusuran beberapa bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier maka dapat diperoleh data sekunder penelitian tersebut. Setelah dilakukan pengumpulan data maka tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah seleksi, klasifikasi dan penyusunan dalam bentuk narasi. Data dikelola dengan metode deduktif kemudian disatukan dalam satu bentuk karya ilmiah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum hak cipta atas potret yang dilakukan oleh

pihak lain, apabila mengarah pada perbuatan melawan hukum hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas potret tersebut. Untuk terjadinya perbuatan melawan hukum hak cipta atas potret yang dilakukan oleh pihak lain, maka harus ada kesamaan antara dua ciptaan atas potret yang ada, atau pihak lain tersebut menggunakan karya cipta atas potret milik pencipta atau pemegang hak cipta, tanpa ijin dari pencipta atau pemegang hak cipta atas potret tersebut. Namun, Pencipta atau Pemegang hak cipta atas potret tersebut harus membuktikan bahwa karya cipta potretnya telah dijiplak, atau karya lain tersebut berasal dari karyanya, atau pihak lain tersebut telah menggunakan karya cipta atas potret milik pencipta atau pemegang hak cipta atas potret dengan melawan hak, tanpa ijin dari pencipta atau pemegang hak cipta atas potret tersebut. Untuk membuktikan adanya hak cipta atas potret tersebut telah dilanggar, maka pencipta atau pemegang hak cipta atas potret tersebut harus dapat membuktikannya.⁴

Pada hak cipta atas potret terkandung dua hak pokok yaitu hak ekonomi dan hak moral, yang mana hak ekonomi merupakan hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas karya cipta potret, serta produk hak terkait, dan hak moral merupakan hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apa pun, walaupun hak cipta atas potret atau hak terkait lainnya telah dialihkan

⁴ Gita Anggreina Kamagi, *Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya*, Lex Privatum Vol. VI/No. 5/Juli/2018, hal. 58

kepada pihak lain. Perbuatan melawan hukum hak cipta atas potret yang dilakukan oleh pihak lain tidak menutup kemungkinan untuk melanggar dua hak tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diatur di dalamnya mengenai ketentuan hak cipta atas potret dan hak terkait, yang mana hak cipta atas potret terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.⁵

Hak moral sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta. Adapun hak moral meliputi hak Pencipta untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan atas potret dan hak Pencipta untuk melarang orang lain mengubah ciptaannya berupa karya cipta potret tersebut, termasuk judul ataupun anak judul ciptaan atas potret tersebut. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menyebutkan:

Terkait dengan perbuatan menggunakan ciptaan atas potret yang merugikan hak moral, khususnya hak cipta atas potret yaitu misalkan seperti sebuah perusahaan advertensi menggunakan karya cipta potret publik Figur untuk iklan produk yang dipromosikannya, fanpa sepengetahuan atau tanpa ijin orang atau publik figur yang dipotret tersebut Penggunaan karya cipta potret untuk promosi produk seperti itu akan serta merta mengasosiasikannya dengan integritas dan kepopuleran ataupun reputasi dari publik figur yang ada di dalam potret tersebut.

⁵L. Excell, *Komposisi Dari Foto Biasa Jadi Luar Biasa*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2013, hal. 10

Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan bahwa ‘tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Gugatan Ganti rugi dapat diajukan ke pengadilan oleh pihak yang dirugikan terhadap pihak yang menimbulkan kerugian, apabila upaya non litigasi atau upaya perdamaian gagal mencapai kata sepakat bagi kedua belah pihak, yaitu pihak yang dirugikan dan pihak yang menimbulkan kerugian tersebut

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “Foto dr. Arnold Bobby selaku Penggugat” adalah milik Tergugat PT. Siloam Hospital International, Tbk. sebagaimana dinyatakan dalam Repliknya “Bahwa Penggugat menyatakan bahwa gugatan dr. Arnold Bobby selaku Penggugat tidak mempermasalahkan mengenai hak cipta atas potret yang dimiliki oleh PT. Siloam Hospital International, Tbk selaku Tergugat sebagaimana di atur di dalam Peraturan Perusahaan. Berdasarkan ketentuan hukum Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa PT. Siloam International Hospitals, Tbk memiliki hak eksklusif sepenuhnya atas manfaat ekonomi objek foto penggugat.

Pembatasan penggandaan tidak sah atas suatu karya dapat terjadi bagi pemegang hak, hal ini terjadi kepada penggugat yang menemukan potret dirinya tersebar di surat kabar Jawa Pos tanpa sepengetahuannya untuk kepentingan komersial tergugat. Atas kejadian ini penggugat merasa dirugikan dan mempunyai hak melakukan gugatan,

hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia nomor 28 Tahun 2014.

Apabila proses tidak sesuai ketentuan prosedur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 maka PT. Siloam International Hospitals,Tbk tidak sah atas kepemilikan hak cipta atas potret yang mengakibatkan tergugat sebagai penghasil cipta potret tersebut tidak dapat menyanggah hak eksklusif dari Negara. Dapat dikatakan sah apabila proses yang dilakukan tergugat tepat berdasarkan aturan undang-undang mengenai hak cipta.

Maka berdasarkan ketentuannya, potret tidak dapat menjadi milik sah PT.Siloam International Hospitals,Tbk. Namun, kepemilikan tersebut akan sah apabila dalam penciptaannya tersebut sebelumnya ada izin maupun perjanjian terlebih dahulu dengan penggugat. Di dalam perjanjian tersebut mencantumkan pernyataan tentang pembagian hak bahwa yang dianggap sebagai Pencipta atas karya potret tersebut adalah PT.Siloam International Hospitals,Tbk yang bersangkutan dan telah ditandatangani tanggal 12 April 2011 yang berisi untuk berjanji mematuhi pedoman kode etik dan juga Peraturan Perusahaan yang telah disetujui perwakilan karyawan untuk tunduk dan patuh terhadap Peraturan Perusahaan PT. Siloam International Hospitals,Tbk. Sehingga melalui terbitnya perjanjian tersebut, PT. Siloam International Hospitals,Tbk pemilik karya berhak atas hak eksklusif yang diberikan oleh negara berupa hak moral dan hak ekonomi, serta diberikan royalti atas karyanya yang digunakan. Pemahaman hak eksklusif pada perkara ini adalah hanya pemegang hak ciptalah yang bebas

melaksanakan hak cipta tersebut, sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak cipta. Kemudian kepemilikan tersebut dianggap sah dan tidak melanggar ketentuan dalam Undang-undang Hak Cipta, sehingga dalam kepemilikan tersebut mendapat perlindungan dan kekuatan hukum.

Sebuah foto/potret yang akan diproduksi banyak dan ditujukan untuk komersil atau dilihat oleh orang banyak harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari orang yang dipotret atau dapat digantikan dengan ahli warisnya dengan jangka waktu 50 tahun dari orang yang ada difoto.potret tersebut meninggal. Izin dari orang atau ahli waris ini harus dilakukan agar terhindar dari permasalahan hukum.

Tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh penggugat dalam perkara ini terhadap tergugat patut dikabulkan namun tentang besarnya harus merujuk pada azas kepatutan dan keadilan berpedoman pada kondisi sosial ekonomi Penggugat dan Tergugat, yakni berdasarkan Pasal 1339 KUHPerdara. Dalam tuntutannya penggugat meminta kerugian materil yang riil dan konkrit atas penyebaran brosur dan iklan di Jawa Pos ditolak oleh Hakim karena tidak relevan dengan dasar alasan pada gugatan ganti rugi perkara *a quo*. Hal ini dijelaskan pada kaidah kaidah hukum yang diuraikan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 262.K.PDT.SUS/HKI/2016.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 117.K/Sip/1975 tanggal 2 Juni 1971 menyatakan Penggugat tidak menjelaskan dan membuktikan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Putusan Pengadilan Niaga

pada Pengadilan Surabaya dalam memutuskan perkara PT. Siloam International Hospitals,Tbk melanggar Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan menghukum PT Siloam International dengan membayar ganti rugi sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Dalam perkara antara dr. Arnold Bobby sebagai Penggugat dan PT Siloam International sebagai tergugat memperhatikan fakta yang ada tanpa mengurangi kaidah-kaidah hukum satupun, hal ini terbukti dengan menolak kasasi PT Siloam International Hospitals, Tbk dengan perbaikan amar putusan. Pelanggaran yang dilakukan oleh Rumah Sakit Siloam terhadap hak cipta dalam hal ini adalah hak cipta bentuk *potret*, merupakan sesuatu yang dapat dijatuhi sanksi baik perdata maupun pidana.

Analisis hukum yang telah dikemukakan tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa perbuatan dari pemegang hak cipta atas potret yaitu PT. Siloam Hospital Internasional, Tbk yang telah mempergunakan karya cipta potret dr. Arnold Bobby untuk kepentingan komersial telah melakukan perbuatan melawan hukum yang melanggar hak asasi dari orang yang dipotret sebagaimana dijamin di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang HAM yang menyebutkan bahwa setiap orang memiliki hak asasi sejak ia dilahirkan salah satunya adalah hak untuk merasa nyaman dan aman dari gangguan pihak lain. Oleh karena Rumah Sakit Siloam telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menggunakan potret dr. Arnold Bobby untuk kepentingan komersial PT. Siloam Hospital

Internasional, Tbk, maka penggunaan potret tersebut telah menguntungkan pihak Rumah Sakit Siloam dan merugikan pihak yang dipotret yaitu dr. Arnold Bobby berdasarkan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh PT. Siloam Hospital Internasional, Tbk tersebut maka dr. Arnold Bobby secara hukum hak cipta atas potret memiliki hak dan kewenangan untuk mengajukan gugatan ganti rugi terhadap PT. Siloam Hospital Internasional, Tbk yang telah menggunakan potret tersebut untuk kepentingan komersial dan menguntungkan pihak Rumah Sakit Siloam.

Penolakan permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi PT. Siloam Hospital Internasional, Tbk oleh Mahkamah Agung dipandang telah tepat dan sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta karena PT. Siloam Hospital Internasional, Tbk telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengambil keuntungan tanpa izin orang yang dipotret menggunakan potret tersebut untuk kepentingan komersial yang menguntungkan PT. Siloam Hospital Internasional, Tbk tersebut. Oleh karena itu majelis Hakim Mahkamah Agung dalam amar putusannya memperbaiki putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang sebelumnya memutuskan bahwa menghukum tergugat membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), menghukum tergugat Rumah Sakit Siloam membayar biaya perkara sebesar RP 1.016.000 (satu juta enam belas ribu rupiah), menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya. Oleh karena

permohonan kasasi yang diajukan oleh PT. Siloam Hospital Internasional, Tbk tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung maka sekaligus pula menguatkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang pada intinya menghukum pihak kasasi membayar ganti rugi sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan biaya perkarasebesar Rp 1.016.000 (satu juta enam belas ribu rupiah), denda ganti rugi sebesar 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang diputuskan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut didasarkan kepada perhitungan majelis hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memandang bahwa PT. Siloam Hospital Internasional, Tbk telah memperoleh keuntungan begitu besar terhadap penggunaan potret dr. Arnold Bobby untuk kepentingan komersial promosi Rumah Sakit Siloam tersebut. Oleh karena itu hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada amar putusannya memutuskan bahwa dr. Arnold Bobby berhak untuk memperoleh ganti rugi yang besarnya telah diperhitungkan oleh majelis hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

KESIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut

1. Landasan pertimbangan filosofis dan sosiologis dari pembuat undang-undang dalam hal memuat ketentuan tentang tata cara pemotretan diri seseorang oleh pemotret yang harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pihak yang dipotret adalah bahwa setiap orang memiliki hak asasi sejak

lahir dan salah satu hak asasi tersebut adalah hak untuk dilindungi agar merasa aman dan nyaman dari gangguan pihak lain. Selain itu landasan sosiologis hukum dari pembuat undang-undang untuk mengatur tata car apemotretan diri seseorang oleh pemotret yang harus memperoleh ijin terlebih dahulu dari pihak yang dipotret adalah bahwa setiap orang harus menghormati dan menghargai hak-hak asasi dari setiap orang untuk diperlakukan secara baik dan dihormati hak-hak asasinya sehingga tidak mengganggu rasa aman dan rasa nyaman dari orang tersebut. Maka setiap pemotretan dimana subjeknya adalah manusia harus memperoleh ijin terlebih dahulu dari orang yang dipotret.

2. Kriteria hukum tentang perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan pemotretan diri seseorang oleh pemotret yang digunakan untuk kepentingan komersialisasi oleh si pemotret maupun pihak lain adalah bahwa pemotret atau orang yang menggunakan hasil potret yang subjeknya adalah manusia untuk kepentingan komersial harus memperoleh ijin terlebih dahulu dari orang yang dipotret untuk dapat menggunakan hasil potret tersebut bagi kepentingan komersialisasi, sehingga pemotret dan orang yang menggunakan potret tersebut tidak melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Analisis hukum Keputusan Mahkamah Agung No. 262.K.PDT.SUS/HKI/2016 yang menyatakan bahwa RS Siloam telah melakukan perbuatan melawan hukum

ditinjau dari Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta didasarkan kepada Pasal 12 ayat 1 dimana setiap pemotretan yang dilakukan oleh pemotret dimana objeknya adalah manusia, pemotret harus terlebih dahulu meminta ijin terhadap orang yang dipotret. Apabila hasil pemotretan tersebut dipergunakan oleh pemotret untuk kepentingan komersialisasi maka wajib terlebih dahulu melakukan perjanjian dengan orang yang dipotret dan wajib membayar royalty kepada orang yang dipotret tersebut. Oleh karena dalam kasus ini pihak Rumah Sakit Siloam tidak meminta ijin maupun melakukan perjanjian tertulis dengan orang yang dipotret dalam menggunakan hasil potret tersebut untuk kepentingan komersialisasi, maka pihak RS Siloam sudah tepat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum Pasal 12 ayat 1 UU No.28 Tahun 2014 tentang hak cipta tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi,Y..*Photography From My Eyes*. PT. Elex Media Komutindo Kelompok Gramedia, Jakarta, 2012
- Aji,Hieronimus Febrian Rukmana, Abraham Ferry Rosando, *Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Foto Pribadi Yang Digunakan Orang Lain Di Instagram*, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 2 Nomor 1, 2019
- Damean,Eddy, *Hukum Hak Cipta*, Alumni, Bandung, 2013

Excell,L., *Komposisi Dari Foto Biasa Jadi Luar Biasa*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2013
Hartono,Kartini, *Hukum Hak Cipta Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2016
Kamagi,Gita Anggreina, *Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya*, Lex Privatum Vol. VI/No. 5/Juli/2018
Puspitarani,Eva, Mardi Handono, Edi Wahjuni, *Perlindungan Hukum*

Terhadap Potret Orang Lain Yang Digunakan Promosi Oleh fotografer Berdasarkan Undangundang No. 19 Tahun2002 Tentang Hak Cipta, Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2013
Sudjatmiko, Bagus, *Pengantar Ethnomusikologi I*, Citra Utama Grafindo, Jakarta, 2017
Sumarsiah,Siti, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015